

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi  
*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**SANKSI PEMECATAN TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI  
HAK ATAS PEKERJAAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA**

OLEH  
**Veronica Astrid**  
**NPM : 2016200111**

PEMBIMBING  
**I Wayan Parthiana, S.H., M.H.**

USULAN DOSEN PENGUJI :

- 1. Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.**
- 2. Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.**



Penulisan Hukum  
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

I Wayan Parthiana, S.H., M.H.

Dekan,

Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Veronica Astrid

NPM : 2016200111

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“SANKSI PEMECATAN TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI HAK ATAS PEKERJAAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Agustus 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( \_\_\_\_\_ )  
Veronica Astrid  
2016200111

Materai  
6000

## ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu Anugrah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara. Hakekat HAM merupakan upaya menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah (aparatur pemerintah baik sipil maupun militer) dan Negara. Dalam HAM terdapat dua prinsip penting yang melatarbelakangi konsep HAM itu sendiri yakni prinsip kebebasan dan persamaan, dimana dua hal tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah keadilan. Hak Asasi Manusia di Indonesia dituangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrument internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Begitu juga dengan hak atas pekerjaan yang berkaitan dengan hak atas hidup dan HAM yang melekat dari diri manusia sehingga harus dihormati dan tidak dapat dicabut oleh siapapun dan karena alasan apapun. Namun ketidakpastian dan kekosongan hukum di Indonesia masih banyak terjadi sehingga banyak kasus yang menimbulkan adanya unsur diskriminasi. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya kekosongan hukum, terhadap hal-hal atau keadaan yang tidak atau belum diatur itu dapat terjadi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan di masyarakat yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum (*rechtsverwarring*). Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang merupakan Landasan Negara Republik Indonesia telah dijabarkan mengenai larangan diskriminasi dalam prespektif HAM yang diatur secara khusus di bab tersendiri yaitu di dalam bab XA Pasal 28A-28J.

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, segala kasih, berkah, serta karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian yang berjudul:

### **“SANKSI PEMECATAN TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI HAK ATAS PEKERJAAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA”**

Penelitian ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Kedua, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak I Wayan Parthiana, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang membantu dalam penyusunan penelitian penulisan hukum dan penulis memohon maaf atas segala kesalahan penulis, apabila saat dibimbing penulis banyak melakukan kesalahan.

Selain itu, dalam proses selesainya penulisan hukum ini banyak sekali pihak-pihak yang telah berjasa memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingannya kepada penulis sehingga pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Yohanes Kurniawan dan Rose Herawati selaku kedua orangtua penulis, dan kedua adik dari penulis yaitu Nicodemus Surya Davin dan Steven Pires C'sar. Terima kasih atas segala dukungan, semangat disaat penulis lelah dalam proses penulisan dan tidak pernah lelah untuk mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Kepada Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H. dan ibu Grace Juanita, M.Kn, S.H. selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar proposal yang memberikan saran dan masukan dalam penulisan hukum ini.
3. Kepada bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. yang selalu memberikan kabar dan membantu mengenai pengumpulan draft skripsi disaat adanya pembatasan *social distancing*.
4. Kepada Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Unpar Ibu Debora yang membantu untuk menyerahkan draft skripsi disaat adanya *social distancing*.
5. Kepada seluruh Staff Pengajar, Staff Karyawan Administrasi dan Pegawai, dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UNPAR Pak Dadang yang telah banyak membantu saya selama masa perkuliahan.
6. Kepada Michael Darmawan yang selalu menemani disetiap kondisi penulis kesusahan saat menulis, terima kasih untuk selalu menghibur, memberikan dukungan dan doa kepada penulis pada masa kuliah hingga disaat penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Kepada Alda Maulidia, Valensia Prisillia, Fillanda Putri selaku teman pertama penulis di saat kuliah dan Shanita Reginne, Sari Agustina, Puela Devina, Shania Yiska sebagai teman kuliah yang selalu menghibur.
8. Kepada Videla Rumahorbo selaku teman satu dosen bimbingan saya, terima kasih selalu memberikan semangat dan selalu bertukar informasi dan

Terima Kasih telah banyak mendengarkan keluh kesah penulis pada saat pembuatan penulisan hukum ini.

9. Dan terima kasih kepada sahabatku Nichkita yang selalu memberikan semangat dan dukungan agar lancar pada saat menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman di Lembur bagai quda yang menjadi penyemangat dan bertukar informasi, dan sebagai teman penulis selama penulis kuliah yang selalu memberikan keceriaan bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam menyusun penulisan hukum ini. Akhir kata penulis mengucapkan Terima kasih dan semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, 22 Juni 2020

Veronica Astrid

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Metode Penelitian .....	6
<b>BAB II TNI DAN POLRI SEBAGAI APARAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Tugas dan Wewenang Polri Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	10
2.2 Tugas dan Wewenang TNI menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia .....	15
2.3 Istilah, Pengertian dan Konsep Dasar HAM .....	20
2.4 Hak Atas Pekerjaan Sebagai Salah Satu Bentuk Dari Hak Asasi Manusia Untuk Merealisasikan Hak Atas Penghidupan Yang Layak .....	22
<b>BAB III PENJATUHAN SANKSI PEMECATAN TERHADAP ANGGOTA TNI DAN POLRI.....</b>	<b>26</b>
3.1 Pengertian Diskriminasi .....	26
3.2 Penjatuhan Sanksi Pemecatan Terhadap TNI dan Polri Yang Tidak Diatur Secara Konkret .....	36
3.3 Adanya Unsur Diskriminasi Terhadap Pemecatan TNI Maupun Polri .....	41
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia (HAM), dimana HAM didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya dan tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun. Hak asasi manusia merupakan hak pokok yang melekat pada tubuh manusia sejak ia dilahirkan dan merupakan anugerah Tuhan. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki setiap manusia setara atau sama seperti yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan Hak asasi manusia merupakan hak yang universal yang dimiliki oleh setiap manusia dimana setiap manusia merupakan pemegang hak asasi manusia. Dan hak asasi manusia merupakan dasar untuk lahirnya hak-hak lain. Hak lain tersebut adalah hak atas pekerjaan, di dalam hak asasi manusia perspektif kerja dalam hubungan kerja merupakan perspektif hak asasi manusia. Dalam perspektif pekerja, pemenuhan hak asasi manusia hendaknya diberikan kepada semua pekerja tanpa membedakan pekerja dengan hubungan kerja tetap atau pekerja dengan fleksibilitas hubungan kerja berdasarkan prinsip non diskriminasi. Perlindungan hukum bagi pekerja diberikan karena keamanan dan keberlangsungan kerja menjadi terancam akibat diterapkannya fleksibilitas hubungan kerja.

Hak asasi manusia umumnya dibagi menjadi dua kelompok yaitu Hak Sipil dan Politik (*Civil and Political Rights*) dan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*Economic, Social, and Cultural Rights*). Hak sipil dan politik adalah hak yang berkaitan dengan kebebasan individu sebagai warga dari suatu negara yang demokratis, yang meliputi perlindungan dari penguasa yang sewenang-wenang, persamaan di hadapan hukum, kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam proses demokrasi, kebebasan berpendapat. Sedangkan hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah hak yang berkaitan dengan hak individu dalam pemenuhan kebutuhan hidup, yang meliputi hak atas pekerjaan, hak atas

pemeliharaan kesehatan, hak atas lingkungan yang sehat, hak atas jaminan sosial, dan seterusnya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya mempunyai relevansi yang sangat besar dengan hukum ketenagakerjaan, sedangkan bentuk hak sipil dan politik yang ada relevansinya dengan hukum ketenagakerjaan di antaranya adalah hak berserikat bagi pekerja hak mogok, dan hak untuk tidak mendapatkan diskriminasi di tempat kerja. Pengaturan mengenai hak asasi manusia di tempat kerja termuat dalam konvensi *International Labour Organizations* (ILO). Sebagai negara yang memiliki tujuan yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakatnya maka untuk mewujudkan hal tersebut hak asasi manusia yang merupakan hak dasar harus dipenuhi. Hak setiap manusia untuk mendapatkan penghidupan yang layak, mempunyai pekerjaan, terbebas dari kemiskinan merupakan salah satu kunci untuk terwujudnya kesejahteraan. Hak atas pekerjaan sendiri diatur dalam landasan konstitusi Indonesia yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 menyebutkan bahwa :

*“Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.*

Di Indonesia permasalahan mengenai pelanggaran hak asasi manusia sendiri masih sering terjadi, salah satunya dalam hak atas pekerjaan. Sebagai contoh kasus, terjadi pada tahun 2013 yang dialami Sersan Dua (serda) SNF. Serda SNF menjadi anggota militer TNI AD pada 2008 melalui Sekolah Calon Bintara Prajurit Karir TNI AD tahun 2015. Setelah lulus, ia dilantik dengan pangkat serda. Belum lama dilantik, Serda SNF menghilang. Setelah diselidiki, Serda SNF ternyata seorang homoseks. Serda SNF kemudian diajukan ke pengadilan militer. Pada 7 Februari 2013, Serda SNF dijatuhi putusan pemecatan oleh Pengadilan Militer II-9 Bandung.<sup>1</sup> Majelis hakim menyatakan homoseks adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Hal ini merupakan ancaman bagi pembinaan kekuatan satuan TNI, khususnya pembinaan personel

---

<sup>1</sup> Andi Saputra, *Polisi Gay di Polda Jateng Dipecat, Bagaimana di TNI?* <https://news.detik.com/berita/d-4553210/polisi-gay-di-polda-jateng-dipecat-bagaimana-di-tni> di akses pada 9 November pukul 10.00 WIB

karena akan berdampak negatif. Dampak negatif tersebut adalah adanya homofobia karena timbul dan berkembang suatu pandangan dalam masyarakat, bahwa militer ketularan penyakit homoseks. Kedua, anggota militer dengan orientasi homoseksual rentan tertular penyakit kelamin dan AIDS karena kerap berganti-ganti pasangan. Majelis hakim juga menilai seorang homoseks selalu merasa tidak puas atas pelampiasan hawa nafsunya. Hal ini bertentangan dengan norma agama dan norma lain, khususnya masyarakat militer. Perilaku menyimpang homoseksual akan merusak moral dan disiplin prajurit yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok TNI, khususnya tugas pokok satuan terdakwa.

Kasus serupa juga terjadi pada 14 Februari 2016 tepat di hari valentine, seorang polisi di Semarang berinisial TT 30 tahun ditangkap oleh petugas Polisi Resort (Polres) Kudus atas dugaan tindakan pemerasan. TT kemudian dibawa paksa ke kantor Polisi Resort Kudus setelah sempat menolak karena para petugas tidak menunjukkan surat tugas. Sesampai di kantor polisi, TT diperiksa oleh bagian internal dari Pengamanan Internal Polri. Pada malam itu juga dua ponsel pribadi milik TT disita oleh Kepala Bidang Pengamanan Internal Polri dengan alasan untuk proses lebih lanjut. Setelah itu arah pemeriksaannya berubah menjadi tentang orientasi seksualnya.<sup>2</sup> TT diduga melanggar kode etik kepolisian karena dianggap berperilaku seks yang menyimpang. Dalam sidang komite etik TT dianggap melanggar Pasal 7 dan Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7 tentang kewajiban setiap anggota Polri untuk menjaga citra, solidaritas, dan kehormatan Polri serta Pasal 11 tentang kewajiban mematuhi norma hukum, agama, kesusilaan dan kearifan lokal. Pada Desember 2018 TT diberhentikan dengan tidak hormat, menurut Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah perbuatan TT

---

<sup>2</sup> Hamdani, *Kronologis Penangkapan hingga Pemecatan Anggota Polisi Jateng Karena Terindikasi Homo. Ditangkap Usai Bersama Pasangannya Saat Valentine*  
<https://joglosemarnews.com/2019/05/kronologis-penangkapan-hingga-pemecatan-polisi-anggota-jateng-karena-dianggap-homo-ditangkap-usai-bersama-pasangannya-saat-valentine/> diakses pada 9 November 2019 pukul 09.20 WIB

merupakan perbuatan tercela. Di dalam surat keputusan Kep/2032/XII/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87(2):

*“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:*

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau*
- d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.”<sup>3</sup>*

Menurut Dosen Hukum Unika Atma Jaya Asmin Fransiska mengenai definisi makna tercela berarti melakukan pelanggaran hukum, melanggar ketentuan pidana, atau pernah dipidana minimal 5 tahun.

Karena pemecatan, maka aparat negara, baik TNI maupun Polisi menjadi kehilangan hak atas pekerjaan. Padahal hak atas pekerjaan adalah salah satu hak asasi manusia dimana dengan mempunyai hak atas pekerjaan itu kelangsungan kehidupannya menjadi terjamin. Tidak hanya kehidupannya sendiri, kalau ia sudah berkeluarga kehidupan keluarganya pun akan terancam. Menurut Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2009 pasal 4 butir h Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak ditegaskan mengenai pembedaan atas dasar ras, etnik, ideologi, agama/keyakinan, falsafah, status sosial, dan jenis kelamin.

Kepastian Hukum menjadi kunci penting dalam mengurangi praktek diskriminasi dan ketidaksamaan dihadapan hukum. Ini menjadi masalah yang perlu dikaji lebih mendalam. Atas dasar itu masalah ini perlu diteliti dan dikaji lebih mendalam dan hasilnya diformulasikan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“SANKSI PEMECATAN TERHADAP ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN POLISI REPUBLIK INDONESIA**

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 82(4)

## **DITINJAU DARI HAK ATAS PEKERJAAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka dapatlah dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

Apakah pemberhentian dengan tidak hormat terhadap anggota TNI dan Polri yang mengakibatkan mereka kehilangan pekerjaan dapatkah dibenarkan ditinjau dari hak asasi manusia khususnya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui keabsahan tentang pemecatan dan perlindungan terhadap hak asasi sebagai manusia berkenaan dengan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian dari penulisan adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum hak asasi manusia dari kaum LGBT.
2. Dapat dijadikan pedoman sebagai referensi dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang mau diteliti.

#### **2. Manfaat Praktis**

1. Memberikan gambaran fakta yang terjadi di masyarakat mengenai hak-hak kaum LGBT dari perspektif HAM.

2. Memberikan gambaran fakta bagaimana hukum di Indonesia mengatur perilaku seksual yang menyimpang berdasarkan perlindungan HAM.
3. Dapat digunakan sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hak LGBT.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.a Pendekatan Masalah**

Di Dalam sebuah penelitian diperlukan sebuah penelitian agar hasil yang diperoleh optimal. Menurut Sunaryati Hartono, Metodologi Penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berpikir yang analogis-analitis berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu (beberapa cabang ilmu tertentu), untuk menguji kebenaran atau mengadakan verifikasi suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial, ataupun peristiwa hukum tertentu.<sup>4</sup> Penelitian yang digunakan oleh Penulis yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

### **1.5.b Jenis Data**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

---

<sup>4</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia*, Bandung, 2006, PT Alumni, hlm., 105.

Bahan hukum primer yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Aparatur Sipil Negara
3. Undang-undang 1945
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
5. Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik
6. Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari literatur, kamus, surat kabar, dan lain-lain.

### **1.5.c Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan teoritis dengan cara mempelajari dan mengutip bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### **1.5.d Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan yaitu teknik analisis kualitatif data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum peraturan perundang-undangan, buku, kamus yang lain-lain yang berkenaan dengan permasalahan kemudian dengan menarik kesimpulan.

#### **1.5.e Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum berikut ini terdiri dari 4 Bab, masing-masing perinciannya sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**  
Berisi uraian latar belakang penulisan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan di bagian terakhir dari bab I adalah sistematika penulisan.
- **Bab II TNI dan Polri Sebagai Aparat Negara Republik Indonesia**  
Di dalam Bab ini akan dijabarkan mengenai tugas dan wewenang Polri menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan tugas dan wewenang TNI menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 dan di bagian terakhir dari Bab II ini akan dijabarkan istilah, pengertian serta konsep HAM.
- **Bab III Diskriminasi Terhadap Anggota TNI dan Polri Yang Homoseksual**  
Di dalam bab ini akan dijabarkan pengertian dari diskriminasi dan homoseksual, serta dibahas mengenai tidak adanya larangan bagi anggota TNI maupun Polri memiliki orientasi seksual yang menyimpang, serta akan dibahas bahwa adanya pengaturan larangan diskriminasi terhadap TNI maupun Polri dalam

perspektif HAM dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009.

- Bab IV Kesimpulan dan saran

Di dalam bab terakhir dari penulisan ini, akan dipaparkan kesimpulan mengenai penulisan dan dikemukakan saran atas masalah yang terjadi.

